

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MOJOKERTO TAHUN
2016-2020**

Oleh:

Lilla Nur Aini

Pembimbing : Dr. Dwi Wahyuni, S.E., MM

Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang

Email: lilanuraini7@gmail.com

ABSTRACT

Restaurant tax is a tax on services provided by restaurants. Restaurant is a facility that provides food or drink for a fee, which includes restaurants, cafeterias, canteens, stalls, bars, and the like, including catering or catering services. Restaurant tax is one of the local taxes that are included in the city or district area. Mojokerto city restaurant tax has the potential to be developed in accordance with the growth of Mojokerto city development, due to the nature of Mojokerto city residents who tend to be consumptive towards their food needs, so restaurant tax revenues greatly affect the regional income of Mojokerto city. The purposes of this study are (1) to explain how much the effectiveness of the restaurant tax role on Mojokerto City's Regional Original Income (PAD) in 2016-2020, (2) to explain how big the contribution of the restaurant tax role to Mojokerto City's Regional Original Income (PAD) in 2016-2020. 2016-2020, (3) To explain the restaurant tax collection system in Mojokerto City for 2016-2020.

This study uses a quantitative descriptive method using a secondary data source for the Mojokerto City Restaurant Tax from 2016-2020. Data collection techniques through observation, documentation, interviews, and online data searches. While the data analysis technique used is ratio analysis or comparison. Based on the results of the study, it can be concluded that (1) Mojokerto city restaurant tax revenue as a whole in 2016-2020 is very effective with the percentage in 2016 112.26%, in 2017 112.38%, in 2018 125.85%, in 2019 120.96 %, in 2020 115.11%, (2) Contribution of Restaurant Tax from 2016-2020 is very good with percentage in 2016 2.60%, in 2017 3.15%, in 2018 3.86%, in 2019 4.89 %, in 2020 3.02%, (3) The technique of collecting restaurant taxes in Mojokerto City is carried out using a self-assessment system.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Restaurant Tax, Local Revenue

PENDAHULUAN

Berlakunya kebijakan dekonsentrasi, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing. Daerah otonom merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan. Pemberian otonomi benar-benar dapat menjamin daerahnya sendiri serta secara nyata dapat mengurus rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari berbagai sumber yang salah satunya bersumber dari pajak. Salah satu komponen yang mempunyai kontribusi dan potensi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah dari sektor pajak daerah.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang masuk dalam wilayah kota atau kabupaten. Pajak restoran kota Mojokerto memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan kota Mojokerto, karena sifat penduduk kota Mojokerto yang cenderung konsumtif terhadap kebutuhan pangannya, sehingga pendapatan pajak restoran sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah kota Mojokerto.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, penerimaan pajak restoran terus mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir dari periode 2016-2019

Tabel 1.1
Target Pajak Restoran Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)
2016	3.535.745.000,00	3.969.500.425,00
2017	4.600.000.000,00	5.629.356.722,44
2018	5.600.000.000,00	7.047.772.896,14
2019	7.800.000.000,00	9.434.725.312,58
2020	6.100.000.000,00	7.021.642.904,82

Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran kota Mojokerto dari tahun 2016-2020 terus meningkat, namun realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 lebih kecil dari realisasi

penerimaan pajak dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan besar pengaruh dari kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19. Kondisi wabah Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Kota Mojokert. Kondisi ini berpengaruh besar pada sektor ekonomi terutama restoran atau rumah makan di Kota Mojokerto, hal ini juga berpengaruh pada Pendapatan Pajak Restoran Daerah kota Mojokerto.

Dalam hal ini penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di kota Pekanbaru meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga pajak hotel dan pajak restoran merupakan suatu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Disamping itu juga pajak restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan kota Mojokerto, karena sifat penduduk kota Mojokerto yang cenderung konsumtif terhadap kebutuhan pangannya, dan juga kota Mojokerto merupakan kota yang sangat strategis untuk berinvestasi. Sehingga pendapatan pajak restoran sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah kota Mojokerto, sehingga sektor ini merupakan sektor yang cukup bagus bagi penerimaan daerah jika dikelola dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan yaitu :

(1)Seberapa besar efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) kota Mojokerto tahun 2016-2020? (2)Seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Mojokerto tahun 2016-2020? (3)Bagaimana sistem pemungutan pajak restoran di Kota Mojokerto tahun 2016-2020?

Dengan tujuan penelitian yaitu: (1)Untuk menjelaskan seberapa besar efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Mojokerto tahun 2016-2020. (2)Untuk menjelaskan seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Mojokerto tahun 2016-2020. (3)Untuk menjelaskan sistem pemungutan pajak restoran di Kota Mojokerto tahun 2016-2020.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:12) Pengertian pajak daerah adalah “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Serta menurut Kesit (2005:1), Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: propinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Pajak Restoran

Menurut Sugianto (2008:43) Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Menurut Siahaan (2010:327) menjelaskan penerapan Pajak Restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, warung dan catering.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Siahaan (2005:15) Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, sedangkan menurut Halim (2004:67) Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan ada beberapa proses system pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2014) dibagi terjadi 3 bagian, yaitu :

Official Assesment System. Sistem dengan pengambilan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

Self Assessment System. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

Withholding System. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sesuai asas pemungutan pajak menganut kepada system pemungutan pajak self assesment system dan withholding system.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen, informasi, data-data mengenai pendapatan asli daerah di kota Mojokerto. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series (runtun waktu) selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 meliputi data : pajak restoran dan pendapatan asli daerah di Kota Mojokerto.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara, penelusuran online atau internet. Observasi dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) kota Mojokerto, sehingga melalui observasi ini peneliti memperoleh data pajak restoran kota Mojokerto tahun 2016-2020. Teknik

dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui apakah suatu pemungutan pajak dikatakan efektif harus diperlukan suatu kriteria sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu pajak. Untuk menghitung efektivitas Pajak Restoran, maka rumus yang digunakan sebagai berikut, (Mahmudi, 2010:143)

Rumus Efektivitas Pajak Restoran :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut:

Prosentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 89%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD digunakan rumus sebagai berikut, (Mahmudi, 2010:145) :

Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap PAD di kota Mojokerto. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2016-2020, didapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang

terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dan pajak restoran dalam menyumbang kontribusi terhadap PAD kota Mojokerto.

Rumus Kontribusi Pajak Restoran :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kontribusi tersebut sebagai berikut:

Prosentase	Kriteria
0% - 0,9%	Tidak berkontribusi
1% - 1,9%	Kurang berkontribusi
2% - 2,9%	Cukup berkontribusi
3% - 3,9%	Berkontribusi
4%	Sangat berkontribusi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Restoran Kota Mojokerto

Salah satu upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melalui Pajak Daerah yaitu pajak restoran, yang mana setiap tahun realisasi penerimaannya mengalami kenaikan yang cukup baik.

Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran. Berikut adalah hasil efektifitas penerimaan pajak restoran:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Kategori
2016	3.535.745.000,00	3.969.500.425,00	112,27	Sangat Efektif
2017	4.600.000.000,00	5.629.356.722,44	112,38	Sangat Efektif
2018	5.600.000.000,00	7.047.772.896,14	125,85	Sangat Efektif
2019	7.800.000.000,00	9.434.725.312,58	120,96	Sangat Efektif
2020	6.100.000.000,00	7.021.642.904,82	115,11	Sangat Efektif

Sumber: BPPKA Kota Mojokerto, data diolah 2020

Rata rasio efektifitas pajak restoran kota Mojokerto tahun 2016-

2020 adalah sebesar 117,314%. Sesuai kriteria efektifitas pemungutan pajak restoran rata rata rasio efektifitas tergolong sangat efektif, karena menunjukkan nilai rasio diatas 100%. Nilai rasio efektifitas yang ditunjukkan lima tahun terakhir merupakan kinerja yang sangat baik. Nilai rasio yang telah ditunjukkan patut dipertahankan dengan cara lebih giat lagi dalam memungut pajak rsetoran, serta mengevaluasi kembali apakah target telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

Kontribusi Pajak Restoran Kota Mojokerto

Berikut adalah hasil kontribusi penerimaan pajak restoran:

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
2016	3.969.500.425,00	152.346.820.629,56	2,60
2017	5.629.356.722,44	178.295.062.136,20	3,15
2018	7.047.772.896,14	182.508.304.195,27	3,86
2019	9.434.725.312,58	192.695.566.219,26	4,89
2020	7.021.642.904,82	232.486.092.705,94	3,02

Sumber: BPPKA Kota Mojokerto, data diolah 2020

Tingkat kontribusi pajak hotel dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bergerak fluktuatif pertahunnya, pada tahun 2016 kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 2,60% begitupula dengan tahun 2017–2020 berdasarkan realisasi penerimaan pajak restoran berturut–turut. Kontribusinya adalah 3,15%, 3,86%, 4,89%, dan 3,02% dengan rata-rata

kontribusi sebesar 3,51%. Berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan maka kontribusi pajak restoran berada dalam posisi “berkontribusi” meskipun kontribusi

setiap tahun menurun. Mengingat pentingnya penerimaan pajak Restoran sebagai salah satu sumber PAD, maka perhatian terhadap pemungutan pajak restoran sangat diperlukan agar sektor ini dapat dioptimalkan.

Sistem Pemungutan Pajak Restoran Kota Mojokerto

Sebagaimana telah diketahui bahwa pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, kantin dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.

Pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan pemungutan pajak restoran dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran. Teknis pemungutan pajak restoran di Kota Mojokerto dilaksanakan menggunakan *sistem self assesment*, dimana Sistem ini memberikan kewenangan penuh bagi wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak seringkali dalam pelaksanaan pemungutan dijumpai adanya berbagai kendala atau permasalahan pemungutan pajak. Yang menjadi faktor hambatan dalam pemungutan pajak restoran yaitu hambatan yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan pemungutan pajak dari faktor internal meliputi keterbatasan tenaga petugas pemungut pajak yang

kurang memadai, kurangnya pengawasan dari petugas pemungut BPPKA Kota Mojokerto terhadap petugas pemungut dari kecamatan, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Dari faktor eksternal yaitu tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, penetapan pajak yang terutang bukan berdasarkan atas Dasar pengenaan pajak yang tertuang dalam Peraturan Daerah, namun menggunakan kesepakatan atau negosiasi antara Mantri Pajak (Manpa)

Dari kedua faktor tersebut hambatan yang saat ini sangat berpengaruh dalam menurunnya tingkat pemungutan pajak restoran yaitu adanya wabah Covid-19 yang dapat memberikan dampak penurunan terhadap realisasi penerimaan pendapatan pajak restoran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran kota Mojokerto secara keseluruhan tahun 2016-2020, untuk mengetahui kontribusi pajak restoran secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah kota Mojokerto tahun 2016-2020, dan untuk mengetahui sistem pemungutan pajak restoran di kota Mojokerto, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penerimaan pajak restoran kota Mojokerto secara keseluruhan selama tahun 2016-2020 sudah sangat efektif. Persentase efektivitas pajak restoran secara keseluruhan persentase efektivitasnya tahun 2016

sebesar 112,27%, tahun 2017 sebesar 112,38%, tahun 2018 sebesar 125,85 %, tahun 2019 sebesar 120,96%, dan tahun 2020 sebesar 115,11%.

- 2) Penerimaan pajak restoran kota Mojokerto secara keseluruhan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2016-2020. Persentase kontribusi pajak restoran secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah kota Mojokerto tahun 2016 adalah sebesar 2,60%, tahun 2017 sebesar 3,15% , tahun 2018 sebesar 3,86%, tahun 2019 sebesar 4,89% dan tahun 2020 3,02%.
- 3) Teknis pelaksanaan pemungutan pajak restoran kota Mojokerto tahun 2016-2020 diatur dalam Perda No.25 tahun 2002 tentang Pajak Restoran. Pajak restoran dilaksanakan dengan sistem *self assesment*, dimana keseluruhan perhitungan mengenai pajak restoran yang terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, sering menjumpai hambatan atau masalah. Hambatan tersebut karena adanya beberapa Faktor Internal maupun Ekternal. Faktor tersebut diantaranya yaitu keterbatasan SDM petugas pemungut pajak yang kurang memadai, kurangnya pengawasan terhadap Mantri Pajak, dan belum adanya sanksi yang tegas karena sanksi yang diberikan masih hanya sebatas sanksi administrasi. Selain itu belum adanya kesadaran dari

wajib pajak untuk membayar pajak sehingga mereka enggan membayar pajaknya, hingga berkurangnya objek pajak karena sudah tidak beroperasi lagi karena bangkrut.

Saran

- 1) Bagi BPPKA kota Mojokerto
 - a. Melakukan pendataan ulang tentang objek pajak restoran terutama cafe dan catering karena mengingat masa pandemi *Covid-19* terdapat banyak cafe dan catering yang mengalami kerugian sehingga menutup cafe dan cateringnya.
 - b. Berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di Kota Mojokerto, untuk petugas pemungutan pajak agar menambah jumlah personil sehingga dapat memungut pajak secara menyeluruh dan lebih maksimal
- 2) Bagi Wajib Pajak Restoran Kota Mojokerto
 - a. Demi mendukung upaya pemerintah daerah Kota Mojokerto hendaknya para wajib pajak restoran selalu disiplin dalam membayar pajak sesuai dengan perda Kota Mojokerto UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran
 - b. Wajib pajak restoran kota Mojokerto hendaknya bersedia mentaati setiap prosedur serta keseluruhan aturan sistem pemungutan pajak restoran sesuai dengan perda.

Daftar Pustaka

- Abidin, Khoirul 2014. Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota pekanbaru. *Jurnal JOM Fekon*, 4(1), 550-552.
- Abul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arkea. 2018. Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karanganyar. *Jurnal ekonomi paradigma*, 19(02), 61-67
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajat. 2007. *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Garaha Ilmu.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moh. Nazir.1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Glialia Indonesia
- Peraturan daerah Nomor 9 pasal 4 dan Nomor 10 pasal 5 Tahun 2002 tentang dasar pengenaan pajak hotel dan restoran
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 25 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 pasal 6

- Putry, Nurrahmah 2011. Perananan pajak daerah dan retribusi daerah di kota Bengkulu. *Jurnal akuntansi*, vol 1(3), 268-287
- Resmi, Siti, .2004. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus (volume 6)*. Jakarta: Salemba Empat
- S.I. Djajadinigrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo. Persada: Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Rochmat. 2009. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Subhannor, Haris Novitri. 2018. Analisis peranan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota banjarmasin
- Sugianto. 2008. *Pajak dan retribusi daerah cetakan pertama*. Jakarta: Gramedia
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS
- T. Hani Handoko. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 39 dan Pasal 40 ayat 1*
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1)*
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*